

## DBHCHT Kab Pasuruan Dipangkas 20 Persen, Baru Turun Rp38 M



<https://kampusnesia.com/2020/02/12/jateng-peroleh-pembagian-dbhcht-2020-capai-sebesar-rp748-miliar/>

**BANGIL**, *Radar Bromo* – Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang belum berlalu, membuat pencairan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di daerah tersendat. Termasuk di Kabupaten Pasuruan. Sampai awal Juni ini, dana yang turun masih Rp38 miliar atau sekitar 20 persen dari total DBHCHT sebesar Rp183,13 miliar.

Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan Heru Widodo mengatakan, DBHCHT tahun ini juga terdampak *refocusing* anggaran. “Dampak pandemi, Maret lalu ada *refocusing* untuk DBHCHT di Kabupaten Pasuruan. Dari yang awalnya Rp91 miliar, menjadi hanya Rp183,13 miliar,” terangnya.

Meski ada penurunan imbas *refocusing*, DBHCHT tahun ini masih lebih besar dari tahun lalu. Sebab, tahun lalu DBHCHT untuk Kabupaten Pasuruan hanya sebesar Rp177,5 miliar. Namun, dari dana Rp183,13 miliar itu, sejauh ini belum semuanya cair. Sampai kemarin, baru Rp38 miliar yang turun ke Kabupaten Pasuruan.

Dari kucuran Rp 38 miliar tersebut, sebesar Rp 13,9 miliar langsung masuk penanganan ke Dinas Kesehatan untuk belanja tidak terduga (BTT) terkait penanganan Covid-19. Sementara sisanya, disebutkan masuk ke anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja rutin. Seperti pembayaran honorer, sedangkan di Dinkes untuk pembelian obat, pengadaan alkes, dan sebagainya.

Heru mengatakan, biasanya untuk DBHCHT anggaran turun per triwulan. Namun, karena saat ini masih masa pandemi Covid-19, sehingga Pemkab juga belum tahu kondisi keuangan pusat, termasuk kapan dana itu akan ditransfer ke daerah.

“Namun, sampai saat ini belum ada informasi ditunda ataupun dibatalkan. Jadi, kami sifatnya menunggu dari pusat,” ujarnya.

Dari sisa dana yang belum tertransfer, Heru mengatakan, ada kegiatan yang sementara ini belum bisa dilaksanakan lantaran menunggu DBHCHT. Misalnya, kegiatan rutin seperti pelatihan yang memang tidak bisa dilakukan. Termasuk kegiatan perbaikan jalan, perbaikan irigasi, drainase, sampai penanganan TPA (tempat pembuangan akhir) di Dinas Lingkungan Hidup.

“Jadi, sifatnya kami menunggu dan terus melakukan komunikasi dengan pusat apakah ada DBHCHT yang turun,” ujarnya.

Bila nantinya DBHCHT turun pada triwulan ketiga/ keempat, nantinya dari perekonomian akan menyerahkan ke OPD masing-masing. “Dengan sisa waktu yang ada, apakah bisa dikerjakan? Kalau tidak bisa, ya akan masuk Silpa untuk tahun depan,” terangnya. (eka/mie)

#### **Sumber Berita :**

<https://radarbromo.jawapos.com/bangil/11/06/2020/dbhcht-kab-pasuruan-dipangkas-20-persen-baru-turun-rp-38-m/>

#### **Catatan :**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa:

- a. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah (Pasal 1 ayat 5);
- b. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran berkenan (Pasal 1 ayat 7);
- c. Pendapatan Daerah terdiri atas, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang (Pasal 30);
- d. Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah (Pasal 34 ayat 1);

- e. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan; dan dana desa (Pasal 34 ayat 2);
- f. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat 2 terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus (Pasal 35 ayat 1);
- g. Dana Transfer Umum terdiri dari DBH dan DAU (Pasal 35 ayat 2);
- h. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam (Pasal 36 ayat 1);
- i. DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas (Pasal 36 ayat 2):
  - 1) Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
  - 2) Pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
  - 3) Cukai hasil tembakau

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai menyebutkan bahwa:

- a. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 ayat 1);
- b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau (Pasal 1 ayat 2);
- c. DBH CHT digunakan untuk mendanai program: peningkatan kualitas bahan baku; pembinaan industri; pembinaan lingkungan sosial; sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/ atau pemberantasan barang kena cukai ilegal (Pasal 2 ayat 1);
- d. Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan di bidang: kesehatan; ketenagakerjaan; infrastruktur; pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan atau lingkungan hidup (Pasal 7 ayat 1).